



**PUTUSAN**

**Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hurina Isnani, S.Kom., S.H. dan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Law Office ALOUVIE & PARTNERS yang beralamat di ARM Building Jl. KH Wachid Hasyim No. 39, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 143/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 20 Agustus 2024, dengan alamat elektronik [rina.isnani@gmail.com](mailto:rina.isnani@gmail.com), sebagai Penggugat; ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kab. Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/049/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tejo, Pucang Anom. Kemudian Penggugat dan Tergugat bekerja di Bandung dan tinggal bersama di kost selama kurang lebih tiga tahun. Karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah di Kredon RT 04, Dadap Ayu, xxxxxx Gunungkidul.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati, tidak mau memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan fisik terjadi sejak Juni sampai dengan oktober 2023 yaitu dengan mendorong badan Penggugat ke lemari/tembok dan menampar wajah Penggugat. Di setiap pertengkaran dan perkecokan Tergugat selalu mengeluarkan makian berupa kata-kata kasar kepada Penggugat seperti ASU atau BAJINGAN.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan menasehati Tergugat agar mau berubah demi kebaikan rumah tangganya. Namun

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap tidak mengacuhkan nasehat dan permintaan Penggugat sehingga membuat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin runcing dan diujung tanduk.

7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar **bulan Oktober 2023** dimana pada saat itu setelah terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dengan mendorong kepala Penggugat ke lemari baju kemudian menampar wajah Penggugat berkata-kata kasar pada Penggugat dan mengusir Penggugat. Karena kesakitan dan ketakutan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal dengan nenek Penggugat di Kerdon, Desa/Kal. xxxxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Gunungkidul hingga saat ini.

8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, tidak pernah menanyakan kabar, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan sampai hati tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istrinya. Bahkan diduga Tergugat juga sudah memiliki wanita lain.

9. Bahwa Penggugat memantapkan hati untuk berpisah dan mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Wonosari karena didasarkan sikap Tergugat yang beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, seringnya berkata kasar, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri serta sudah tidak adanya nafkah lahir sejak bulan juni hingga September 2023 dan tidak ada nafkah batin sejak bulan Oktober 2023 sudah berpisah tempat tinggal.

10. Bahwa Penggugat meyakini, tujuan dari Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar dan dari kesulitan-kesulitan yang lebih

*Hal. 3 dari 16 hal. putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno*



besar. Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin terbentuk menjadi keluarga bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

**11.** Bahwa menurut Penggugat gugatan perceraian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan atau g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga dan,

Suami melanggar taklik talak yaitu tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, Menyakiti badan/Jasmani istri atau, Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih.

**12.** Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Wonosari dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Hurina Isnani, S.Kom., S.H. dan Alouvie Rydha Mustafa, S.H., M.H., CMe., CTL., CPCLE., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Law Office ALOUVIE & PARTNERS yang beralamat di ARM Building Jl. KH Wachid Hasyim No. 39, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar pada Kepaniteraan nomor 143/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 20 Agustus 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik rina.isnani@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403084411020001 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0162/049/VI/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semanu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno





- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tejo, Pucang Anom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena sikap Tergugat yang egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati, tidak mau memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di Tejo, xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat belum punya anak ;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena sikap Tergugat yang egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati, tidak mau memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri.

*Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

#### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini belum punya anak yang saat ini belum punya anak.

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak Juni 2023 disebabkan karena sikap Tergugat yang egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati, tidak mau memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Hal. 10 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno



Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;

*Hal. 11 dari 16 hal. putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno*



- Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena sikap Tergugat yang egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati, tidak mau memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena sikap Tergugat yang egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati, tidak mau memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis dan sejak bulan Oktober 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah

*Hal. 12 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno*



tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارضت المفسدتان رعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Hal. 13 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الا صلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp70.000,00
----	------	-------------

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Wno